

## **Pilkada Langsung; *Entry Point* Dalam Menuju *Good Governance***

Akhir-akhir ini gaung reformasi dan atau demokrasi mulai ditabuh lagi dalam tataran strategis. Salah satu bentuknya adalah akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di beberapa daerah. Menurut Menteri Dalam Negeri Moh. Ma'ruf tidak kurang dari 275 kabupaten/kota se Indonesia yang akan melaksanakannya. Sehingga dinamika poliitk di Tanah Air, terutama di daerah-daerah hari ini-bahkan sebelumnya sudah menghangat. Perubahan atmosfer itu terkait erat dengan berbagai persiapan menuju pelaksanaa pilkada langsung yang dijadwalkan bulan Juni di tahun 2005 ini.

Bisa jadi pesta ria, gemerlapnya baliho dan spanduk pasangan calon pilkada dan wakil berlomba dalam menghiasi jalan-jalan, seakan tanpa beban dalam menyambut pelaksanaan pilkada langsung. Bukan main riuhnya seolah-olah kita akan kedatangan dewa penyelamat versus penghianat rakyat. Tak satupun yang ada rasa pesimis dan kuatir akan kegagalan pilkada.

Akankah pilkada langsung menjadikan babak baru dalam meningkatkan keberdayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat yang semakin baik menuju *good governance* (kepemimpinan yang baik) di daerah. Dengan pilkada apakah dapat menghasilkan pemimpin yang kapabel, dapat memakmurkan masyarakat yang ada di daerah. Atau sebaliknya - bernasib seperti reformasi yang telah terplesetkan-, pilkada diartikan sebagai babak penjarahan baru, berbuat bebas tanpa tunduk pada aturan dan atau norma yang berlaku. Karena secara legitimate merasa dipilih oleh rakyat secara langsung. Barangkali waktulah kiranya yang akan menentukan semua itu.

### **Landasan ideal**

Berbicara pilkada langsung kita tidak lepas dari Undang undang No. 32 Tahun 2004. Tidaklah kalah penting dari Undang-undang tersebut adalah aspek demokratisasi. Aspek demokratisasi dalam Undang-undang ini diukur dari dua faktor penting, yaitu unsur keterlibatan masyarakat dalam menentukan pejabat

publik di daerah (kepala daerah) dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara luas. Salah satu aspek efektifitas demokrasi adalah adanya kesempatan bagi masyarakat atau publik untuk menentukan pejabat publik tersebut pada tingkat lokal melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik. Karena demokrasi dan peranan rakyat menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adalah tidak realistis kita ingin menegakkan demokrasi sementara itu rakyat tidak bisa berperan secara aktif.

Berdasarkan konsep tersebut dapat diambil pengertian bahwa sebuah pemerintahan dapat dikatakan demokratis apabila para pejabat yang memimpin pemerintahan itu dipilih secara langsung dan bebas oleh publik dengan cara terbuka dan jujur. Landasan ideal itulah yang menjadi landasan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004. Pengaturan dari pasal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan wujud dari model pengisian pejabat publik oleh masyarakat, sehingga akuntabilitasnya kepada pemilik kedaulatan menjadi lebih konkrit. Pun pula pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan upaya membuat sistem pengisian pejabat politik menjadi konsisten, mulai dari presiden kepala daerah (propinsi, kabupaten/kota) sampai kepala desa. Meski pada dasarnya pemilihan secara langsung ini sebenarnya bukan kemajuan, namun hanya kembali pada kebiasaan yang sudah ada dari dahulu yang telah mendarah daging, seperti dalam pemilihan kepala desa.

Adapun konstruksi pemilihan kepala daerah adalah sebagai berikut; 1) pemilihan langsung, mendekatkan hubungan pemilih dengan yang dipilih; 2) pelaksanaannya adalah KPUD; 3) dan panwas dibentuk oleh DPRD; 4) dengan menggunakan format pilpres (PPK, PPS, KPPS, TPS); 5) dalam satu putaran; 6) adapun penyelesaian sengketa oleh MA; 7) dan hasil akhir dengan keputusan KPUD; 8) serta pengesahan 30 hari setelah penetapan hasil; 9) bila ada keberatan 'hanya' oleh pasangan calon.

## **Dampak Pilkada Langsung**

Berkaitan dengan pilkada langsung, dari segi politik dan pemerintahan sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof. Dr. Sadu Wastiono, MS (Guru Besar STPDN Bandung) ada beberapa kemungkinan dampak yang menyertainya. *Pertama dampak positif*; 1) Kehidupan politik yang demokratis di daerah secara bertahap dan berkesinambungan dapat dibangun, apabila dalam pelaksanaannya berjalan fair dan sukses. 2) Kepercayaan masyarakat akan meningkat, karena prinsip kedaulatan dapat terwujud secara faktual. Sehingga partisipasi akan lebih mudah digalang. 3) Kepala daerah dan wakil memiliki legitimasi yang kuat, karena dipilih langsung – sehingga tidak mudah digoyahkan (kecuali kalau DPRDnya berubah). Dengan pemerintahan yang stabil, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. 4) Daya kritis masyarakat semakin meningkat, karena merasa punya andil di dalam menentukan pemimpinnya sendiri. Sehingga makna pemerintahan demokratis – yakni dari rakyat – oleh rakyat – dan untuk rakyat betul-betul dapat terrealisir.

*Kedua dampak negatif*; 1) Rakyat tidak akan percaya pada pemerintahan (sebagai sistem), apabila dalam pelaksanaannya tidak fair, tidak benar, tidak jujur dan bahkan penuh kecurangan. Sehingga mudah terbentuk sikap saling curiga, tidak percaya, bahkan konflik antar pendukung. Ini merupakan biaya sosial yang harus ditanggung oleh semua pihak apa (terutama tim suksesnya) apabila pilkada dilaksanakan secara tidak benar. 2) Partai politik (sebagai kendaraannya) yang bermain tidak jujur akan kehilangan dukungan, karena hubungna emosional antara masyarakat dengan calon kepala daerah dan wakilnya sangatlah kuat dibanding hubungna emosional masyarakat dengan calon presiden dan wakil presiden. 3) Hubungan emosional yang kuat antara calon kepala daerah dan wakilnya akan memudahkan terjadinya konflik horisontal antar pendukung karena faktor primordial. Kampanye negatif yang menyerang pribadi akan mengubah kompetisi perebutan jabatan kepala daerah dan wakilnya menjadi konflik yang terbuka. Tanpa kebesaran jiwa dari semua pihak yang berkepentingan dengan kemajuan daerah, maka pilkada akan bersifat kontraproduktif terhadap perkembangan demokrasi. 4) Pada tataran selanjutnya, apabila birokrasi bersifat tidak netral,

maka akan terjadi politisasi birokrasi, yang membuat iklim dan budaya organisasi menjadi tidak sehat karena akan terbentuk kelompok-kelompok yang berafiliasi pada partai politik tertentu. Pengisian jabatan lebih didasarkan pada kedekatan ideologi politiknya bukan karena kapabilitas seseorang. Hal semacam ini akan membawa dampak pada penggunaan dana publik yang lebih banyak didasarkan pada perhitungan politik daripada kepentingan publik secara luas. 5) Konflik pada tataran birokrasi secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada masyarakat, antara lain pelayanan menjadi tidak egaliter, masyarakat juga dengan mudah akan tersulut konflik oleh masalah yang sederhana sekalipun. Kalau masyarakat terus menerus terjadi konflik, jangan berharap akan dapat diperoleh kemajuan baik secara ekonomi, politik, maupun sosial budaya.

#### **Kesiapan Masyarakat.**

Pemilihan kepala daerah secara langsung sebenarnya bukan hal yang aneh bagi masyarakat khususnya di pedesaan. Semenjak dahulu bahkan mungkin dahulu sekali masyarakat pedesaan sudah secara langsung masyarakat memilih orang-orang yang akan menduduki jabatan politik yang memiliki konsekuensi pertanggungjawaban publik di antara mereka. Dengan demikian kembalinya pemilihan daerah secara langsung hendaknya jangan ditakutkan tentang reaksi masyarakat yang mungkin apatis, justru yang perlu diingatkan adalah para elite politik dan atau tim suksesnya. Yang harus menjadi titik tekan adalah tentang terciptanya sistem atau proses yang fair, penuh kedewasaan yang akan melahirkan kepemimpinan yang benar-benar kapabel dengan sistem kontrol yang komprehensif.

Masyarakat harus punya satu komitmen untuk memilih yang terbaik diantara calon yang ada. Bahwa yang akan dipilih adalah orang yang paling banyak pengalaman dan memiliki kualitas kepemimpinan yang baik. Tampaknya dimata publik, kemampuan memimpin masih jadi pertimbangan utama untuk menakar kualitas calon-calon kepala daerah dan wakilnya. Selain itu, pengalaman berorganisasi dan pendidikan yang tinggi merupakan faktor pertimbangan juga. Dan tidak menjadi kalah penting faktor pertimbangan adalah keseriusan

membenahi berbagai persoalan daerah menjadi iss yang ditanggapi secara antusias.

Sesungguhnya kemampuan calon kepala daerah dan wakil dalam mengatasi persoalan akan menjadi kriterium yang ampuh untuk menggaet simpati pemilih. Karena dibalik dambaan publik akan seorang calon yang memiliki kemampuan memimpin, sebetulnya tersimpan harapan akan kemampuan si calon untuk mengatasi aneka persoalan daerah. Ironisnya, sampai sejauh ini - boleh dikata - tampaknya publik belum terlalu yakin dengan kemampuan calon dalam mengatasi berbagai persoalan daerah setelah terpilih..

Sehingga bagi sebagian publik, tampaknya pilkada langsung baru sekadar membawa angin perubahan yang segar dalam kehidupan politik baru. Perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil ini terlihat belum sampai membawa optimisme akan sebuah perubahan keadaan yang lebih baik. Pesimistik publik lebih terasa lagi di bidang kesejahteraan rakyat sekarang ini.

Inilah barang kali ujian sesungguhnya bagi para calon pemimpin yang akan berlaga dalam pilkada langsung, yaitu bagaimana membangun optimisme publik akan perbaikan keadaan, bukan sekadar mengandalkan strategi dan janji yang memanfaatkan sentimen golongan. Selanjutnya hal yang dikhawatirkan adalah bahwa uang dan simbol-simbol materi akan menjadi panglima dalam mengantar merebut kursi kepala daerah, sementara komitmen hanyalah bualan.

Oleh karena itu, perlu secara terus menerus dilakukan pendidikan politik kepada masyarakat untuk lebih bersifat rasional dan tidak semata-mata mendasarkan pilihan pada unsur-unsur yang sempit. Sehingga pemberdayaan masyarakat diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui dan menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Terwujudnya pemberdayaan, dapat dilihat dari indikator bahwa kewajibannya sebagai anggota masyarakat terpenuhi, yang diikuti dengan menuntut haknya sebagai imbalan.

Semoga dengan pelaksanaan pilkada langsung dapat menjadi tonggak baru bagi terselenggaranya *good governance* (kepemimpinan yang baik) di daerah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat yang dipicu dengan adanya globalisasi. Dan bertanggung jawab untuk mencapai dua tujuan utama ,

yaitu terciptanya proses demokrasi dan pencapaian kesejahteraan secara sinerjik di tingkat lokal yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya masyarakat madani dan sejahtera